



P E N E T A P A N
Nomor 189/Pdt.P/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Budi Mulyanto**, bertempat tinggal di Dawung Tengah RT. 002, RW. 015, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dan
 2. **Anik Suratmi**, bertempat tinggal di Dawung Tengah RT. 002, RW. 015, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
- selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 September 2021 dalam Register Nomor 189/Pdt.G/2021/PN Skt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/13/VII/2005 tertanggal 4 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto ;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Mecca Rakadian pada tanggal 13 Oktober 2015 sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon nomor : 3372-LT-28072017-0015 tertanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin merubah nama dari Mecca Rakadian menjadi Rakadian Mecca;
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon adalah nama Mecca Rakadian seperti nama jenis kelamin perempuan, yang ditakutkan para pemohon nanti setelah masuk ke sekolah menjadi bahan olokan teman sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan / memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon nomor : 3372-LT-28072017-0015 tertanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atas nama Mecca Rakadian menjadi Rakadian Mecca anak laki-laki dari pasangan suami istri Budi Mulyanto dan Anik Suratmi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta untuk melaporkan perubahan nama anak para pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan dibuatkan catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil perubahan nama anak para pemohon dimaksud;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan Surat Permohonan, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan penggantian/perubahan nama anak kandung Pemohon dari Mecca Rakadian menjadi Rakadian Mecca;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan tentang perubahan/penambahan nama yang semula diatur dalam Pasal 5a sampai dengan Pasal 12 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan maupun peraturan pelaksanaannya hanya mengatur tentang tata cara dan persyaratan pencatatan perubahan nama, tanpa mengatur tentang syarat-syarat materil dari perubahan nama tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta menggunakan metode penafsiran historis yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang termuat dalam peraturan-peraturan lama tersebut sepanjang kaidah tersebut belum diatur dan tidak bertentangan dengan hukum positif dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta menyimpulkan bahwa perubahan atau penambahan nama tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga lain;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P – 1 sampai dengan P - 4 dan saksi-saksi yaitu: 1. Lilis Rahmawati Dewi, A.Md dan 2. Supriyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti P – 2 berupa Kartu Keluarga dan Bukti P – 3 berupa Buku Nikah, serta bukti P – 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Mecca Rakadian diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang memiliki anak bernama Mecca Rakadian yang lahir pada 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan ini diajukan Mecca Rakadian belum berusia 18 (delapan belas) tahun karenanya masih berada dibawah kuasa asuh Para Pemohon sebagai orang tua, sehingga Para Pemohon berwenang mewakili kepentingan Anak di dalam maupun di luar pengadilan, dengan demikian Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perubahan nama Mecca Rakadian ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Lilis Rahmawati Dewi, A.Md dan Saksi Supriyono, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari Mecca Rakadian menjadi Rakadian Mecca, karena nama sebelumnya lebih mirip nama anak berjenis kelamin perempuan, sehingga ada kekhawatiran dari Para Pemohon bahwa anaknya akan diolok-olok atau mengalami perundungan dalam pergaulan dengan teman-temannya kelak;

Menimbang, bahwa pengubahan nama tersebut tidak mengubah arti nama, dimana menurut saksi-saksi, nama “Mecca” berasal dari kata “Mekah”, kota suci umat Islam, dan nama “Rakadian” adalah akronim dari “Rasa Kasih Budi dan Anik”;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon ini hanya membalik nama pertama dan nama belakang, tidak mengubah makna nama tersebut, serta alasan dan tujuan diajukan perubahan nama ini tidak bertentangan dengan larangan-larangan sebagaimana tersebut di atas, karenanya perubahan nama anak Para Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dicatatkan dalam pencatatan sipil;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh petitum permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan dalam perkara ini Para Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka Para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Memperhatikan, Pasal 1 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3372-LT-28072017-0015 tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atas nama "Mecca Rakadian" menjadi "Rakadian Mecca" anak laki-laki dari pasangan suami istri Budi Mulyanto dan Anik Suratmi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan dibuatkan catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil perubahan nama anak para pemohon dimaksud;
4. Membebankan biaya kepada Para Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh Dwi Hananta, S.H.,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 189/Pdt.P/2021/PN Skt, tanggal 27 September 2021, didampingi oleh Sri Mulyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Mulyani, S.H., M.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp. 100.000,00
3. Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Leges	: Rp. 3.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00